

Konstruksi Epistemologi Keadilan Poligami Dalam Tafsir Al-Mizān: Analisis Kritis Qs. An-Nisa' [4]: 3 Dan Implikasinya Terhadap Wacana Hukum Keluarga Kontemporer

Sahril Sidik
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
sahrilsidik1411@gmail.com

Mohamad Athoillah
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
mohamadathoillah@uinsgd.ac.id

Zaelani
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
zaelani1303@gmail.com

Abstract : *This article critically analyzes the epistemological construction of polygamy justice in Allamah Thabathaba'i's Tafsir Al-Mizān to address the textual contradiction between QS. An-Nisa' [4]: 3 and 129, and examines its implications for contemporary Islamic family law discourse. Filling the gap in previous literature that tends to be descriptive, this qualitative library research employs an epistemological approach and latent content analysis. The findings reveal that Thabathaba'i utilizes the tafsir al-Qur'an bi al-Qur'an method to bridge the tension between external (material) and internal (emotional) justice. He deconstructs the discourse of polygamy from a "masculine prerogative right" to a "social emergency instrument". Although positive law reduces justice to material fulfillment, Thabathaba'i philosophically asserts that the human inability to achieve internal justice (love) psychologically undermines the commitment to external justice. In conclusion, by framing polygamy justice as a nearly untouchable ideal, Thabathaba'i offers a via media that dismantles the permissiveness of classical fiqh while rejecting the textual abrogation proposed by neomodernists. His rational interpretation firmly establishes monogamy as the default principle (al-ashl) for realizing gender justice within the family..*

Keywords: *Epistemology of Justice, Polygamy, Tafsir Al-Mizān, Thabathaba'i, Contemporary Family Law.*

Abstrak: Artikel ini bertujuan menganalisis secara kritis konstruksi epistemologi keadilan poligami dalam Tafsir Al-Mizan karya Allamah Thabathaba'i guna merespons problem kontradiksi tekstual antara QS. An-Nisa' [4]: 3 dan 129, serta menguji implikasinya terhadap diskursus hukum keluarga Islam kontemporer. Mengisi kekosongan literatur terdahulu yang cenderung deskriptif, penelitian ini menggunakan studi kepustakaan kualitatif dengan pendekatan epistemologis dan metode analisis isi laten (latent content analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Thabathaba'i mengoperasikan metode tafsir al-Qur'an bi al-Qur'an untuk menjembatani tegangan antara keadilan lahiriah dan batiniah. Ia mendekonstruksi wacana poligami dari "hak prerogatif maskulin" menjadi "instrumen kedaruratan sosial". Meskipun secara hukum positif keadilan direduksi pada pemenuhan material, Thabathaba'i secara filosofis menegaskan bahwa ketidakmampuan manusia mencapai keadilan batiniah (cinta) secara psikologis akan merusak komitmen keadilan lahiriah. Kesimpulannya, dengan menjadikan keadilan poligami sebagai idealitas yang nyaris tak terjangkau (untouchable ideal), Thabathaba'i menawarkan jalan tengah (via media) yang meruntuhkan simplifikasi fikih klasik sekaligus menolak abrogasi teks ala neomodernis. Penafsirannya secara rasional mengukuhkan monogami sebagai prinsip dasar (al-ashl) untuk mewujudkan keadilan gender dalam keluarga.

Kata Kunci: Epistemologi Keadilan, Poligami, Tafsir Al-Mizan, Thabathaba'i, Hukum Keluarga Kontemporer.

Pendahuluan

Poligami tetap menjadi salah satu diskursus paling persisten dan problematis dalam arsitektur hukum keluarga Islam kontemporer. Perdebatan mengenai isu ini tidak sekadar berputar pada keabsahan yuridis, melainkan telah menyentuh akar terdalam dari epistemologi keadilan gender, etika sosial, dan hak asasi manusia. Dalam peta pemikiran Islam kontemporer, wacana poligami terbelah ke dalam polarisasi yang tajam. Di satu sisi, pendekatan literalis-tradisional dan pandangan patriarkal sering kali mereduksi poligami sebagai hak prerogatif laki-laki (male privilege) yang dilegitimasi secara tak terbantahkan oleh teks agama, di mana perempuan diposisikan sebagai objek pelengkap dalam relasi

subordinat. Di sisi lain, diskursus feminisme Islam dan pemikiran progresif—sebagaimana diartikulasikan secara kritis oleh sarjana internasional seperti Leila Ahmed, Amina Wadud, Asma Barlas, dan Kecia Ali—mendekonstruksi institusi poligami sebagai bentuk ketidakadilan struktural yang bertentangan dengan spirit egalitarianisme Al-Qur'an (Ahmed, 1992). Bagi kelompok ini, poligami sering dikritik sebagai produk dari bias budaya patriarki Arab abad ke-7 yang dibakukan menjadi hukum universal, alih-alih sebagai instrumen keadilan sosial.

Di tengah tarik-menarik antara klaim poligami sebagai hak absolut laki-laki dan kritik tajam sebagai bentuk ketidakadilan gender, terdapat sebuah problem teoritik yang fundamental namun kerap terlewatkan dalam literatur hukum keluarga: bagaimana sesungguhnya teks Al-Qur'an sendiri mengonstruksi bangunan epistemologi "keadilan" ('adalah) tersebut. Secara tekstual, diskursus poligami dalam Al-Qur'an dihadapkan pada sebuah kontradiksi yang tampaknya paradoksikal. Di satu pihak, QS. An-Nisa' [4]: 3 secara eksplisit membuka pintu izin poligami—hingga empat istri—namun dengan prasyarat keadilan yang diposisikan sebagai *conditio sine qua non* (syarat mutlak), yang segera diikuti peringatan keras: "fa in khiftum allā ta'dilū fa wāḥidatan" (jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka nikahilah satu orang saja). Namun di pihak lain, dalam surah yang sama, QS. An-Nisa' [4]: 129 secara ontologis mendeklarasikan kemustahilan manusia untuk mencapai standar keadilan tersebut: "wa lan tastaṭī'ū an ta'dilū baina an-nisā'i wa lau ḥaraṣtum" (Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian). Ketegangan antara "izin yang bersyarat adil" dan "deklarasi kemustahilan berbuat adil" ini merupakan tantangan epistemologis krusial yang membutuhkan penyelesaian metodologis yang ketat.

Tinjauan terhadap literatur tafsir dan hukum Islam terdahulu menunjukkan beragam upaya untuk menyelesaikan kontradiksi tekstual tersebut, yang secara umum menyisakan celah kekurangan (gap) yang signifikan. Mayoritas tafsir klasik—seperti karya Al-Thabari dan Al-Qurthubi—cenderung menyelesaikan kontradiksi ini melalui pendekatan legalistik-formalistik. Mereka mengkompromikan kedua ayat tersebut dengan membelah makna "adil"; keadilan yang disyaratkan dalam QS 4:3 direduksi semata-mata pada keadilan lahiriah (nafkah materi dan giliran bermalam), sementara ketidakmampuan yang disebut dalam QS 4:129 dialamatkan pada keadilan batiniah (cinta dan kecenderungan hati). Pendekatan fiqh semacam ini, meski praktis, gagal menyentuh dimensi keadilan substantif

yang melindungi martabat perempuan. Di kutub yang berlawanan, sarjana neomodernis seperti Fazlur Rahman dan Abdullah Saeed menggunakan pendekatan historis-kontekstual untuk berargumen bahwa spirit ideal Al-Qur'an sesungguhnya adalah monogami, dan izin poligami pada masa lampau hanyalah solusi temporal untuk krisis sosial(Saeed, 2006). Meskipun pandangan neomodernis ini sejalan dengan wacana hak asasi manusia, metode historisnya sering kali dituduh mengesampingkan otoritas teks itu sendiri.

Tinjauan terhadap beberapa penelitian jurnal spesifik terdahulu mengonfirmasi adanya celah kajian (research gap) ini. Kajian-kajian mengenai ayat poligami, seperti yang dilakukan oleh (Supangat, 2020) dan (Aldin, 2023), umumnya masih berkuat pada analisis interpretasi yuridis legal-formalistik dan perdebatan fukaha klasik mengenai batas keadilan lahiriah. Sementara itu, penelitian kontemporer seperti yang dilakukan oleh (Hakim, 2022) lebih menitikberatkan pada tinjauan sosiologis dan dampak psikologis pelaku poligami. Adapun kajian-kajian yang secara khusus menelaah Tafsir Al-Mizan, sejauh penelusuran penulis, mayoritas masih menderita kelemahan metodologis karena hanya bersifat paparan deskriptif. Penelitian-penelitian tersebut cenderung sekadar menginventarisasi pendapat Thabathaba'i tanpa membongkar struktur epistemologis atau melakukan kritik analitis terhadap bagaimana bangunan rasionalitas tafsirnya bekerja dalam merespons kontradiksi tekstual tersebut(Qomarullah, 2022).

Dalam konteks kebuntuan teoretis dan kelemahan literatur terdahulu inilah, penafsiran Allamah Sayyid Muhammad Husain Thabathaba'i (w. 1981 M) menemukan urgensinya untuk dikaji ulang. Melalui metode tafsir al-Qur'an bi al-Qur'an (intertekstualitas), Thabathaba'i menawarkan resolusi epistemologis yang sangat khas: ia tidak mereduksi keadilan menjadi sekadar hitungan materi seperti ulama klasik, namun ia juga tidak membuang teks seperti kelompok liberal(Karimah & Gunawan, 2022). Oleh karena itu, artikel ini bertujuan melakukan analisis kritis terhadap konstruksi epistemologi keadilan dalam Tafsir Al-Mizan untuk menjawab bagaimana ia merumuskan ulang definisi keadilan melalui dialektika teks (QS 4:3 dan 4:129). Kebaruan (novelty) dari penelitian ini terletak pada rekonstruksi bangunan epistemologis keadilan poligami dari perspektif mufasir filosofis, serta ekstraksi implikasinya terhadap diskursus hukum keluarga Islam kontemporer(Khalik, 2019). Melalui analisis ini, diharapkan terlihat bagaimana Thabathaba'i memposisikan poligami bukan sebagai hak tanpa batas, melainkan institusi

bersyarat utopis yang secara diskursif memperkuat monogami sebagai fondasi keadilan gender dalam keluarga.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan (library research) dengan paradigma interpretatif dan pendekatan epistemologis. Pendekatan epistemologis digunakan untuk membongkar asal-usul, metode, dan validitas pengetahuan (penafsiran) yang dibangun oleh subjek penelitian. Sumber data primer yang digunakan adalah kitab *Al-Mizān fī Tafsīr al-Qur'ān* karya Allamah Sayyid Muhammad Husain Thabathaba'i, dengan fokus spesifik pada jilid yang memuat penafsiran QS. An-Nisa' [4]: 3 dan 129. Data sekunder mencakup literatur mutakhir, kitab tafsir perbandingan (seperti karya Al-Thabari dan Al-Qurthubi), serta artikel jurnal internasional yang membahas wacana poligami kontemporer.

Unit analisis dalam penelitian ini difokuskan pada teks-teks (fragmen kalimat dan paragraf) penafsiran Thabathaba'i yang mengandung konstruksi argumentasi rasional-filosofis terkait terma "keadilan" ('adl dan qist) dan terminologi poligami, serta proposisi intertekstual yang menghubungkan ayat-ayat tersebut di dalam Tafsir Al-Mizan.

Pengumpulan data dokumenter dilakukan dengan menggunakan prosedur thematic coding (pengkodean tematik). Teks penafsiran disortir dan dikodefikasi ke dalam beberapa kategori konseptual, antara lain: (1) makna keadilan lahiriah, (2) makna keadilan batiniah, (3) argumentasi al-Qur'an bi al-Qur'an, dan (4) dalil rasionabilitas hukum. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi laten (latent content analysis) dan hermeneutika filosofis. Teknik ini dipilih untuk tidak sekadar membaca teks secara harfiah, melainkan mengungkap makna tersembunyi (laten) di balik teks penafsiran, menelaah koherensi logisnya, dan mengkritisi posisi epistemologisnya di tengah wacana keadilan gender kontemporer.

Agar penarikan kesimpulan nantinya tidak jatuh pada simplifikasi superfisial—seperti sekadar menyimpulkan "karena keadilan sulit dipenuhi, maka tidak boleh poligami"—tahap analisis dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis dan berjenjang melalui empat langkah berikut:

1. Identifikasi Tekstual: Mengidentifikasi dan memetakan secara utuh seluruh narasi penafsiran QS. An-Nisa' [4]: 3 di dalam Tafsir Al-Mizan beserta asbabun nuzul dan konteks sosio-historis yang melingkupinya.

2. Identifikasi Konseptual: Mengidentifikasi dan membongkar anatomi konsep "adil" menurut Thabathaba'i, termasuk mendeskripsikan secara presisi apa saja variabel material dan imaterial yang ia masukkan ke dalam standar keadilan.
3. Analisis Intertekstualitas: Menganalisis secara kritis bagaimana Thabathaba'i menggunakan metode tafsir al-Qur'an bi al-Qur'an untuk membangun hubungan logis, korelasional, dan kausalitas antara prasyarat di dalam QS. An-Nisa': 3 dengan konklusi kemustahilan di dalam QS. An-Nisa': 129.
4. Rekonstruksi Epistemologis: Merekonstruksi bangunan utuh epistemologi keadilan dari Thabathaba'i, untuk kemudian diuji secara kritis dan ditarik implikasi teoretisnya terhadap wacana poligami dalam hukum keluarga Islam kontemporer.

Hasil dan Pembahasan

Profil Singkat Mufasir dan Orientasi Tafsir Al-Mizan

Allamah Sayyid Muhammad Husain Thabathaba'i (1904–1981 M) merupakan salah satu cendekiawan, filsuf, dan mufasir Syiah paling berpengaruh pada abad ke-20 (Mulahdori et al., 2025). Lahir di Tabriz, Iran, ia menempuh pendidikan tingkat tinggi di Najaf, Irak, di mana ia menguasai disiplin ilmu fikih, ushul fikih, serta mendalami filsafat Islam—khususnya tradisi Hikmah Muta'aliyah Mulla Sadra—dan irfan (gnosis) di bawah bimbingan ulama-ulama besar zamannya (S. Harahap, 2019). Latar belakang pendidikannya yang sangat kuat dalam tradisi rasional ('aqli) dan spiritualistik ini kelak membentuk fondasi epistemologis yang membedakannya dari mufasir tradisional yang cenderung tekstualis.

Dedikasi intelektual terbesarnya terwujud ketika ia pindah ke Qom dan menulis karya agungnya, *Al-Mizān fī Tafsīr al-Qur'ān*. Ditulis selama lebih dari dua dekade, kitab tafsir ini merevolusi metodologi penafsiran modern dengan menerapkan secara ketat metode tafsir al-Qur'an bi al-Qur'an (intertekstualitas ayat) (Wahid, Abdul, 2023). Berbeda dengan mufasir klasik yang sering memisahkan dimensi fikih, sejarah, dan teologi, Thabathaba'i mengintegrasikan analisis leksikal dengan pendekatan rasional-filosofis (bahts falsafi) dan kajian sosial (bahts ijtimai'i) secara terstruktur. Karakteristik metodologis inilah yang membuatnya mampu membongkar makna laten dari teks Al-Qur'an, termasuk dalam mendekonstruksi makna filosofis "keadilan" dalam ayat poligami, melampaui perdebatan fikih legal-formalistik semata (Mir & Anjum, 2025).

Konstruksi Epistemologi Keadilan dalam QS. An-Nisa': 3

1. Konteks Asbabun Nuzul: Reposisi Poligami dari "Hak" menjadi "Katup Pengaman Sosial"

Dalam Tafsir Al-Mizan, Thabathaba'i meletakkan fondasi epistemologis bahwa teks Al-Qur'an tidak turun dalam ruang hampa sosio-historis. Ia membongkar asbabun nuzul QS. An-Nisa': 3 yang secara historis terikat pada tragedi pasca-Perang Uhud, sebuah fase krisis yang menyisakan lonjakan demografis berupa janda dan anak yatim (Thabathaba'i, n.d. Bagian Penafsiran QS. An-Nisa' [4]: 2-6). Pada titik ini, Thabathaba'i melakukan reposisi teoretis yang sangat penting: ia menggeser titik tolak wacana poligami dari wilayah "hak prerogatif laki-laki pemuas hasrat" menuju wilayah "tanggung jawab dan kepedulian sosial" terhadap kelompok rentan.

Melalui analisis sosiologisnya (bahts ijtima'i), Thabathaba'i menyoroti mentalitas patriarkal masyarakat Arab kala itu. Para wali sering kali tergoda untuk menikahi anak yatim perempuan asuhannya semata-mata demi menguasai harta peninggalan orang tua mereka atau karena kecantikan fisik, tanpa memberikan mahar yang setara (mahr al-mitsl) dan berpotensi besar mengeksploitasi mereka (Thabathaba'i, n.d. Bagian Penafsiran QS. An-Nisa' [4]: 2-6). Dalam konstruksi epistemologis Thabathaba'i, frasa "fankihū mā ṭāba lakum" (maka nikahilah perempuan-perempuan lain yang kamu senang) tidak hadir sebagai sebuah anjuran primer untuk mengkoleksi perempuan. Sebaliknya, izin ini berstatus sebagai katup pengaman darurat (solutive escape) untuk mencegah kezaliman yang lebih sistematis. Jika seorang wali merasa rentan berbuat zalim terhadap anak yatim yang lemah posisinya, Al-Qur'an secara tegas menginstruksikan mereka untuk mencari perempuan merdeka lain yang memiliki posisi tawar (bargaining power) yang setara. Dengan demikian, episentrum ayat ini sejatinya adalah proteksi hak anak yatim, di mana poligami hanyalah instrumen sekunder untuk mencegah kezaliman, bukan tujuan itu sendiri (Rohmadi et al., 2022).

2. Analisis Logika Frasa: Pergeseran dari Qisṭ ke 'Adl sebagai Hierarki Beban Moral

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتَلَّتْ وَرُبِعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝ ۳

Artinya : *"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."* (QS. An-Nisa' [4]: 3)

Ketajaman analisis epistemologis Thabathaba'i semakin terlihat ketika ia membedah struktur silogisme linguistik dalam ayat tersebut. Thabathaba'i secara cermat membedakan penggunaan dua terminologi keadilan yang berbeda dalam satu ayat, yakni *tuqṣiṭū* (dari akar kata *qṣṭ*) yang dialamatkan untuk anak yatim, dan *ta'dilū* (dari akar kata 'adl) yang dialamatkan untuk para istri (Thabathaba'i, n.d. Bagian Penafsiran QS. An-Nisa' [4]: 2-6).

Qṣṭ secara epistemologis merujuk pada keadilan distributif yang bersifat material dan terukur (seperti pembagian harta peninggalan atau besaran mahar anak yatim). Sementara itu, 'adl memiliki spektrum semantik yang jauh lebih luas dan komprehensif, mencakup keseimbangan perlakuan, pemenuhan hak lahiriah, hingga dimensi immaterial (Thabathaba'i, n.d. Bagian Penafsiran QS. An-Nisa' [4]: 2-6). Melalui perbedaan terma ini, Thabathaba'i membangun sebuah argumentasi *qiyas* (analogi *a fortiori*) mengenai hierarki beban moral. Logika yang ia bangun adalah: jika seorang laki-laki sudah merasa khawatir (bahkan belum terjadi, baru sebatas *khiftum/khawatir*) tidak sanggup memenuhi *qṣṭ*—yang notabene merupakan beban material yang lebih mudah diukur—terhadap satu orang anak yatim, maka secara rasional ia pasti tidak akan mampu memikul beban 'adl—yang spektrumnya jauh lebih luas, rumit, dan tak kasat mata—terhadap dua, tiga, atau empat orang istri sekaligus.

Dari konstruksi logika inilah, peringatan "*fa in khiftum allā ta'dilū fa wāḥidatan*" (Kemudian jika kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja) tidak lagi dipahami sekadar sebagai "saran moral". Bagi Thabathaba'i, frasa tersebut merupakan sebuah keharusan logis (logical necessity). Al-Qur'an menggunakan ketakutan akan kezaliman terhadap yatim sebagai cermin epistemologis untuk menyadarkan manusia akan ketidakmampuannya menegakkan keadilan holistik dalam poligami. Pada akhirnya, klausa "*fa wāḥidatan*" (cukup satu saja) berdiri sebagai solusi rasional tunggal bagi manusia normal yang menyadari keterbatasan eksistensialnya.

3. Dialektika Intertekstualitas: Resolusi Ontologis dan Epistemologis atas Kontradiksi QS. 4:3 dan QS. 4:129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ١٢٩

Artinya : "Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. An-Nisa' [4]: 129)

Kekuatan paling distingtif dari bangunan epistemologis Tafsir Al-Mizan dalam membedah diskursus poligami terletak pada operasionalisasi metode tafsir al-Qur'an bi al-Qur'an (Fauzan, 2018). Thabathaba'i berangkat dari premis teologis bahwa Al-Qur'an bebas dari kontradiksi internal (tanāquḍ). Oleh karena itu, ketegangan tekstual antara QS. An-Nisa' [4]: 3—yang mensyaratkan keadilan secara imperatif—dengan QS. An-Nisa' [4]: 129—yang mendeklarasikan kemustahilan manusia untuk berlaku adil ("Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian")—tidak dibaca oleh Thabathaba'i sebagai sebuah kontradiksi logis, melainkan sebagai sebuah dialektika antara prasyarat normatif-yuridis dan realitas ontologis manusia.

Untuk mengurai benang kusut perdebatan ini, Thabathaba'i melakukan pembedahan epistemologis terhadap terma "keadilan" menjadi dua dimensi yang saling beririsan: dimensi praktis-lahiriah dan dimensi afektif-batiniah (Otta, 2018). Secara teologis, Allah tidak mungkin membebankan sebuah syariat yang berada di luar batas kapasitas eksistensial manusia (taklīf mā lā yuṭāq). Berangkat dari kaidah rasional ini, Thabathaba'i menyimpulkan bahwa kemustahilan yang ditegaskan dalam QS 4:129 adalah kemustahilan pada tatanan ontologis terkait keadilan batiniah—yakni kemustahilan membagi ruang afektif, cinta, kecenderungan hati (mail), dan kasih sayang yang mutlak sama rata secara matematis (Thabathaba'i, n.d. Bagian Penafsiran QS. An-Nisa' [4]: 127-134). Mengingat hati manusia berada di luar kendali rasionalnya, maka tuntutan keadilan batiniah ditiadakan dari beban hukum. Konsekuensinya, syarat "adil" (ta'dilū) yang melegitimasi poligami dalam QS 4:3 secara legal-formal direduksi hanya

pada pemenuhan keadilan praktis-lahiriah (pembagian nafkah material, sandang, pangan, dan giliran waktu mabit) yang masih berada dalam domain ikhtiar rasional suami(Thabathaba'i, n.d. Bagian Penafsiran QS. An-Nisa' [4]: 127-134).

Sampai pada titik ini, penafsiran Thabathaba'i sekilas tampak sejalan dengan fukaha klasik(Sidik et al., 2026). Namun, di sinilah letak kedalaman filosofis dan novelty penafsirannya bekerja melampaui pendekatan fikih konvensional. Thabathaba'i secara kritis menyadari sebuah realitas psikologis yang tak terhindarkan: terjadinya "efek rembesan" (spillover effect) dari ketimpangan batiniah menuju ketidakadilan lahiriah. Dalam analisis bahts ijtima'i-nya, ia menggarisbawahi bahwa ketimpangan cinta dan kecenderungan hati yang kuat kepada satu istri (mailan 'azīman) secara sadar maupun nirsadar akan tereksresi dalam perilaku lahiriah, seperti perbedaan nada bicara, kelembutan tatapan mata, antusiasme, hingga perlakuan istimewa sehari-hari(Thabathaba'i, n.d. Bagian Penafsiran QS. An-Nisa' [4]: 127-134).

Bagi Thabathaba'i, perbedaan perlakuan afektif yang termanifestasi secara lahiriah ini bukanlah perkara remeh. Hal tersebut memicu kecemburuan struktural, luka batin, dan penderitaan psikologis yang pada akhirnya menjerumuskan istri yang kurang dicintai ke dalam posisi menggantung—seperti ditegaskan di akhir ayat 129 "fataẓarūhā kal-mu'allaqah" (sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung). Melalui dialektika ini, Thabathaba'i memberikan resolusi akhir yang sangat tajam: meskipun secara hukum positif (qadha'an) poligami sah dengan sekadar terpenuhinya materi, namun secara etika religius (diyanatan), mempertahankan keadilan lahiriah murni di tengah dominasi ketimpangan batiniah adalah tugas yang sangat berat dan nyaris utopis(I. Harahap, 2022). Ketidakmampuan mengendalikan dimensi afektif akan senantiasa menjadi ancaman yang merusak komitmen keadilan material. Oleh karenanya, Thabathaba'i menempatkan institusi poligami bukan sebagai hak yang nyaman untuk dinikmati, melainkan "ranah bahaya" yang sangat rentan kezaliman. Kesimpulan akhirnya bermuara pada satu ketetapan: monogami adalah postulat dasar dan landasan ideal (al-ashl) untuk mencapai keharmonisan esensial yang dikehendaki Al-Qur'an.

4. Uji Posisi Epistemologis: Dialog Komparatif dengan Tafsir Klasik dan Wacana Internasional Kontemporer

Untuk mengukur sejauh mana kebaruan (novelty) dan signifikansi konstruksi epistemologis Thabathaba'i, posisinya mutlak harus didialogkan dan diuji secara komparatif dengan berbagai kecenderungan diskursus hukum keluarga. Dalam peta pemikiran Islam, Thabathaba'i sejatinya menawarkan "jalan tengah" (via media) yang mendekonstruksi kejumudan literalisme klasik, namun di saat yang sama menolak reduksionisme historis-teleologis ala neomodernis.

Pertama, relasi dan kontras dengan mufasir klasik dan maqashidi. Mayoritas mufasir dari rahim fikih klasik, seperti Al-Thabari dan Al-Qurthubi, cenderung menyelesaikan ketegangan antara QS 4:3 dan 4:129 secara simplistis dan dikotomis (Abidin, 2017). Mereka memisahkan keadilan lahiriah (harta/waktu) sebagai domain hukum yang wajib dipenuhi (berdasarkan ayat 3), dan keadilan batiniyah (cinta) sebagai domain ma'fuw 'anhu (dimaafkan/dimaklumi oleh Tuhan) karena di luar kendali manusia (berdasarkan ayat 129). Pemisahan mekanis ini pada akhirnya melegitimasi poligami sebagai "hak kodrati laki-laki" yang sangat mudah diakses, asalkan ia memiliki privilese finansial.

Sementara itu, pemikir seperti Ibn Ashur dengan pendekatan maqashid al-syari'ah, atau M. Quraish Shihab di era kontemporer (yang banyak terpengaruh oleh Al-Mizan), melihat poligami lebih sebagai "pintu darurat" (katup pengaman sosial) ketika terjadi problem krusial, baik dari sisi demografi maupun medis (Husti, 2015)q. Thabathaba'i melampaui pendekatan fikih klasik dengan menegaskan bahwa keadilan lahiriah tidak akan bisa berdiri tegak tanpa fondasi keadilan batiniyah. Ketimpangan cinta (batiniyah) secara psikologis pasti akan merusak keadilan perlakuan (lahiriah). Oleh karenanya, Thabathaba'i tidak melihat syarat adil sekadar sebagai parameter finansial, melainkan parameter integritas moral-spiritual yang sangat berat, yang pada praktiknya menutup pintu poligami bagi mayoritas laki-laki biasa (Fatah, 2024).

Kedua, benturan epistemologis dengan wacana neomodernis dan feminisme Islam internasional. Wacana kontemporer yang diusung oleh tokoh-tokoh seperti Fazlur Rahman, Abdullah Saeed, hingga pemikir feminis seperti Leila Ahmed, Amina Wadud, Asma Barlas, dan Kecia Ali, melakukan dekonstruksi radikal terhadap institusi poligami. Fazlur Rahman, misalnya, menggunakan pendekatan hermeneutika teleologis; ia berargumen bahwa arah moral (rasio legis) dari Al-Qur'an secara keseluruhan adalah mewujudkan keadilan sosial, dan karena QS 4:129 menyatakan keadilan mutlak dalam

poligami itu mustahil, maka poligami harus dilarang secara hukum positif pada masa kini (Rahman, 1980). Amina Wadud dan Asma Barlas melangkah lebih jauh dengan memosisikan poligami sebagai residu struktur patriarki Arab abad ke-7 yang eksploitatif (Barlas, 2002), sedangkan Kecia Ali secara kritis menyoroti bagaimana konstruksi fikih klasik mereduksi pernikahan menjadi relasi transaksional yang melegitimasi subordinasi perempuan (Ali, 2006).

Di sinilah letak diferensiasi dan kekokohan posisi epistemologis Thabathaba'i. Menyadari posisinya sebagai seorang mufasir dan ahli ushul yang tunduk pada otoritas teks suci, Thabathaba'i tidak mengambil langkah sejauh Fazlur Rahman atau Amina Wadud yang secara praktis "mengabrogasi" atau membatalkan izin QS 4:3. Thabathaba'i tidak berani mengharamkan apa yang secara eksplisit diizinkan (rukhsah) oleh Al-Qur'an (Wadud, 1999). Ia menyadari bahwa secara sosiologis, dalam kondisi-kondisi krisis eksistensial tertentu (seperti kepincangan demografis pasca-perang atau krisis sosial akut), pintu poligami harus tetap tersedia secara yuridis demi kemaslahatan komunal yang lebih besar—sebagai instrumen keadilan sosial darurat, bukan pemuas hasrat patriarki.

Namun, berbeda dengan ulama klasik yang membiarkan pintu itu terbuka lebar, Thabathaba'i "memagari" izin darurat tersebut dengan konstruksi filosofis yang menyatakan bahwa prasyarat keadilan di dalamnya nyaris tidak terjangkau (untouchable ideal) oleh kapasitas manusia normal. Melalui sintesis ini, pemikiran Thabathaba'i memberikan kontribusi fundamental bagi diskursus hukum keluarga Islam kontemporer: ia mengembalikan poligami dari status "privilese maskulin" menjadi "beban moral yang sangat berat", serta memosisikan monogami bukan sekadar sebagai anjuran, melainkan sebagai paradigma default (prinsip dasar) dan jalan keselamatan yang paling rasional untuk mewujudkan keadilan gender dalam rumah tangga (Nadia & Idris, 2022).

Penutup

Berdasarkan analisis kritis terhadap konstruksi epistemologis Tafsir Al-Mizan, dapat disimpulkan bahwa Allamah Thabathaba'i tidak sekadar mereduksi wacana poligami pada kesimpulan simplistik mengenai sulitnya berbuat adil. Lebih dari itu, ia merumuskan ulang hakikat keadilan melalui pendekatan intertekstualitas (tafsir al-Qur'an bi al-Qur'an) yang mengintegrasikan rasionalitas hukum dan realitas psikologis manusia. Melalui pembacaan

dialektis terhadap QS. An-Nisa' [4]: 3 dan 129, Thabathaba'i menggeser paradigma poligami dari sekadar "hak prerogatif kodrati laki-laki" yang diukur melalui parameter material-formalistik ala fikih klasik, menjadi sebuah "katup pengaman darurat" bersyarat ketat yang ditujukan untuk perlindungan sosial bagi kelompok rentan.

Posisi epistemologis Thabathaba'i menawarkan jalan tengah (via media) yang kokoh dalam diskursus hukum keluarga Islam kontemporer. Di satu sisi, ia menolak pandangan neomodernis dan feminis yang secara teleologis berupaya mengharamkan atau mengabrogasi teks izin poligami, karena ia tetap mengakui fungsionalitasnya sebagai instrumen kedaruratan sosial. Namun di sisi lain, ia mendekonstruksi kemudahan poligami ala mufasir tradisional dengan menegaskan bahwa keadilan lahiriah sejatinya tidak akan pernah terbebas dari intervensi ketimpangan batiniah. Ketidakmampuan rasio mengendalikan kecenderungan batiniah secara niscaya akan melahirkan kezaliman struktural dan penderitaan psikologis bagi perempuan. Oleh karena itu, dengan menetapkan standar keadilan sebagai untouchable ideal (idealitas yang nyaris tak terjangkau) bagi kapasitas ontologis manusia normal, penafsiran Thabathaba'i secara rasional-filosofis menempatkan monogami bukan sebagai pilihan sekunder, melainkan sebagai postulat dasar (al-ashl) dan jalan peradaban paling selamat untuk menegakkan keadilan gender yang esensial di dalam institusi keluarga.

Daftar Pustaka

- Abidin, A. Z. (2017). Epistemologi Tafsir Al Jami li Ahkam Al Qur'an Karya Al qurtubi. *Kalam*, 11(2), 489–522. <https://doi.org/10.24042/klm.v11i2.1326>
- Ahmed, L. (1992). *Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate*. Yale University Press.
- Aldin, A. (2023). Hukum Poligami dan Interpretasi dalam Q.S. An-Nisa Ayat 3. *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 17(1), 1–15. <https://doi.org/10.61393/tahqiq.v17i1.82>
- Ali, K. (2006). *Sexual Ethics and Islam: Feminist Reflections on Qur'an, Hadith, and Jurisprudence*. Oneworld Publications.
- Barlas, A. (2002). *Believing Women" in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an*. University of Texas Press.
- Fatah, M. (2024). Memahami Syariat Poligami secara Holistik Berdasarkan Al-Quran dan Hadis. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 4(1), 11–20. <https://doi.org/10.37481/jmh.v4i1.654>

- Fauzan, A. (2018). Manhaj tafsir al-mizan fi tafsir al-qur'an karya muhammad husain tabataba'i. *Al - Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 3(02), 117. <https://doi.org/10.30868/at.v3i02.262>
- Hakim, A. (2022). Reasons for Polygamy and Its Impact on Muslim Family Life: Experiences of Polygamous Perpetrators in Babat, Lamongan, Indonesia. *Journal of Islamic Law*, 3(1), 34–53. <https://doi.org/10.24260/jil.v3i1.529>
- Harahap, I. (2022). Polygamy; Reanalyzing the Mufassir Views of "Adl". *Al FAWATI'H: Jurnal Kajian Al Quran Dan Hadis*, 2(2), 102–116. <https://doi.org/10.24952/alfawatih.v2i2.7550>
- Harahap, S. (2019). Pengantar Ke Filsafat Hikmah (irfân) Allamah Sayyid Muhammad Husain Thabthabâi. *Al-Hikmah: Jurnal Theosofi Dan Peradaban Islam*, 1(1). <https://doi.org/10.51900/alhikmah.v1i1.4049>.
- Husti, I. (2015). Studi Kritis Pemikiran Qurais Shihab Terhadap Tafsir Muhammad Husain Thabathaba'i. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 14(1), 56–99. <https://doi.org/10.24014/AF.V14I1.3902>
- Karimah, F. I., & Gunawan, I. C. (2022). Manhaj Tafsir Al-Mizan Fi Tafsir al-Quran karya Muhammad Husain Thabathaba'i. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 2(1), 41–48. <https://doi.org/10.15575/jis.v2i1.15813>
- Khalik, S. (2019). Menakar Teologi Keadilan Dalam Poligami. *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 19(1), 57. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v19i1.10198>
- Mir, K. H., & Anjum, R. (2025). Murtaza Mutahhari: Bridging Tradition and Modernity in Islamic Education Philosophy. *Indonesian Journal of Islamic Education Studies (IJIES)*, 8(1), 1–16. <https://doi.org/10.33367/ijies.v8i1.5850>
- Mulahdori, D., Arifin, A. S., Nurfadilah, M. R., & Rosa, A. (2025). Moderasi Beragama Dalam Dunia Fashion : Tinjauan Tafsir Al- Mizan Karya Thabathaba ' i Pada Surat Al -Ahzab Ayat 59. *Jurnal Studi Ilmu Alquran Dan Tafsir*, 1(2), 1–18. <https://doi.org/10.47134/jsiat.v1i2.128>
- Nadia, N., & Idris, S. (2022). Menelaah Hukum Pernikahan Monogami Dan Poligami Perspektif Hadis. *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2(2), 123–140. <https://doi.org/10.24239/comparativa.v2i2.32>
- Otta, Y. A. (2018). DIMENSI-DIMENSI MISTIK TAFSIR AL-MIZAN (Studi atas Pemikiran Thabathaba'i dalam Tafsir Al-Mizan). *Potret Pemikiran*, 19(2). <https://doi.org/10.30984/pp.v19i2.733>
- Qomarullah, M. (2022). Metode Kritik Matan Hadis Dengan Pendekatan Alquran Dalam Kaidah Ilmu Naqd Al-Matan. *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 6(3), 1427–1450. <https://doi.org/10.29240/alquds.v6i3.4041>
- Rahman, F. (1980). *Major Themes of the Qur'an*. Bibliotheca Islamica.
- Rohmadi, R., Fauzan, F., & Jafar, W. A. (2022). Positive and Negative Impacts of Poligamy in The Life of Muslim Family. *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, 26(1), 75. <https://doi.org/10.29300/madania.v26i1.6483>
- Saeed, A. (2006). *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. Routledge.
- Sidik, S., Sucipto, I., & Zaelani, Z. (2026). Metode Pengembangan Hukum Islam Pada Madzhab – Madzhab Islam Klasik. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 4(5), 1–23. <https://doi.org/10.62281/k041s485>
- Supangat, A. (2020). Konsep Adil dalam Poligami Mneurut Hukum Islam. *At Tawazun*, 8(1), 1–23. <https://doi.org/10.55799/tawazun.v8i01.30>
- Thabathaba'i, M. H. (n.d.). *Al-Mizan: An Exegesis of the Qur'an (Terjemahan Bahasa Inggris)*. Diakses dari <https://almizan.org>. (Situs Resmi Terjemahan Tafsir Al- Mizan)

Wadud, A. (1999). *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. Oxford University Press.

Wahid, Abdul, and M. I. 2023. "The C. (2023). The Characteristics of Tafsir Al-Mizan by Thabathaba'iy. *Jurnal Ilmiah Al-Mu Ashirah*, 2(1), 27. <https://doi.org/10.22373/jim.v20i1.16432>.